



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sesuai urusan Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Jafung Auditor adalah jenis jabatan Fungsional pada PNS yang pada pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri bertujuan melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung kinerja pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

- melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS atas dasar beban kerja serta kinerja pegawai dalam fungsinya pada sebuah organisasi pemerintah.
 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan kerja perangkat daerah.
 10. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
 11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan.
 12. Indeks Harga Nilai Jabatan adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Nilai Jabatan (nilai rata-rata) berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR).
 13. Indeks Tunjangan Kinerja Daerah adalah indeks yang didasarkan pada tingkat kemahalan di suatu daerah dikaitkan dengan Upah Minimum Regional (UMR).
 14. Tingkat Capaian Reformasi Birokrasi adalah kondisi yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satuan kerja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persentase.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan kepada :
 - a. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural;
 - b. Jafung Auditor;
 - c. PPUPD;

- d. Fungsional Umum;
 - e. Fungsional Tertentu;
 - f. CPNS.
- (2) Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Penyuluh Peternakan;
 - c. Penyuluh Perikanan;
 - d. Penyuluh Kehutanan;
 - e. Penyuluh Keluarga Berencana;
 - f. Peguji Kendaraan Bermotor;
 - g. Penilik, Pengawas dan Pamong yang tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi;
 - h. Fungsional Medis dan Paramedis di luar RSUD dr. Adjidarmo.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikecualikan bagi:
- a. Pegawai di Lingkungan RSUD dr. Adjidarmo;
 - b. Fungsional Guru;
 - c. Fungsional Penilik, Pengawas dan Pamong yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi;
 - d. PNS dan/atau CPNS yang diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan golongan (Nilai dan Kelas Jabatan), Indeks Harga Nilai Jabatan, Indeks Tunjangan Kinerja Daerah, dan Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Beban Kerja bagi PNS yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), Penjabat (Pj.), didasarkan pada jabatan definitifnya.

- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar, Cuti Bersalin, Cuti Besar, dan Cuti Sakit yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan tidak diberikan tambahan penghasilan akibat beban kerja.

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan akibat beban kerja bagi para PNS dan CPNS fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan akibat beban kerja bagi PNS dan CPNS Fungsional Umum.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja diajukan oleh SKPD pada bulan berikutnya setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh masing-masing SKPD, kecuali untuk bulan Desember diajukan pada batas akhir pengajuan SPP/SPM sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran pada Akhir Tahun.
- (2) Besaran pengajuan Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja sebesar hasil evaluasi kinerja pegawainya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dengan Kriteria Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 31) dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI LEBAK,

TTD

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

TTD

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
1	Sekretaris Daerah	12.500.000
2	Asissten Sekretaris Daerah	8.500.000
3	Inspektur Inspektorat Kabupaten	7.500.000
4	Kepala BAPPEDA	7.500.000
5	Kepala DPPKD	7.500.000
6	Staf Ahli Bupati	7.000.000
7	Kepala Badan/Dinas	7.000.000
8	Sekretaris DPRD	7.000.000
9	Inspektur Pembantu	6.000.000
10	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	6.000.000
11	Sekretaris BAPPEDA	6.000.000
12	Sekretaris DPPKD	6.000.000
13	Kepala Kantor	5.250.000
14	Sekretaris Badan/Dinas	5.250.000
15	Camat	5.250.000
16	Kepala Pelaksana BPBD	5.250.000
17	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD	5.250.000
18	Sekretaris KPUD	5.250.000
19	Sekretaris KORPRI	5.250.000
20	Kepala Bidang di lingkungan BAPPEDA	5.000.000
21	Kepala Bidang di lingkungan DPPKD	5.000.000

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
22	Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Kantor	4.000.000
23	Sekretaris Camat	4.000.000
24	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten	3.000.000
25	Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	3.000.000
26	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA	3.000.000
27	Kepala UPT/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada DPPKD	3.000.000
28	Kepala Sub Bagian pada Badan/Dinas/Kantor	2.250.000
29	Kepala Sub Bidang pada Badan	2.250.000
30	Kepala Seksi pada Dinas/Kantor	2.250.000
31	Sekretaris/Kepala Seksi pada BPBD	2.250.000
32	Kepala UPT pada Dinas	2.250.000
33	Kepala Sub Bagian pada UPT DPPKD	2.000.000
34	Lurah	2.250.000
35	Kepala Seksi pada Kecamatan	2.250.000
36	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	1.500.000
37	Sekretaris Lurah	1.500.000
38	Kepala Seksi pada Kelurahan	1.500.000
39	Fungsional Umum Gol. IV pada Setda, Inspektorat, BAPPEDA dan DPPKD	900.000
40	Fungsional Umum Gol. IV	800.000

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
41	Fungsional Umum Gol. III pada Setda, Inspektorat, BAPPEDA dan DPPKD	750.000
42	Fungsional Umum Gol. III	700.000
43	Fungsional Umum Gol. II pada Setda, Inspektorat, BAPPEDA dan DPPKD	650.000
44	Fungsional Umum Gol. II	550.000
45	Fungsional Umum Gol. I pada Setda, Inspektorat, BAPPEDA dan DPPKD	500.000
46	Fungsional Umum Gol. I	450.000
47	Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya	7.000.000
48	Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda	4.500.000
49	Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama	3.250.000

BUPATI LEBAK,

TTD

ITI OCTAVIA JAYABAYA